SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163/HUK/2023
TENTANG
PENETAPAN RUMAH PERLINDUNGAN DAN TRAUMA CENTER DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN BENCANA DAN KEDARURATAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang, serta melaksanakan koordinasi tugas dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan dalam penanganan korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang, perlu menetapkan rumah perlindungan dan trauma center di bawah koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Rumah Perlindungan dan Trauma Center di Bawah Koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

jdih.kemensos.go.id

5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN RUMAH PERLINDUNGAN DAN TRAUMA CENTER DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN BENCANA DAN KEDARURATAN.

KESATU : Menetapkan rumah perlindungan dan trauma center di bawah koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan yang terdiri atas:
a. rumah perlindungan dan trauma center tanjung pinang; dan
b. rumah perlindungan dan trauma center bambu apus.

KEDUA : Rumah perlindungan dan trauma center sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
a. menangani korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, dan pekerja migran Indonesia bermasalah;
b. melaksanakan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan pemulangan deportan serta keluarga deportan yang terpapar radikalisme;
c. melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Sosial, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan/atau Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial menetapkan tim pengelola rumah perlindungan dan trauma center berdasarkan usulan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

jdih.kemensos.go.id

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:
1. Para Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id